



KETERBUKAAN INFORMASI
TENTANG
PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PT JEMBO CABLE COMPANY, Tbk

Merujuk pada :

1. Peraturan OJK Nomor 33/POJK.04/2014, tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 33/2014");
2. Peraturan OJK Nomor 31/POJK.04/2015, tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Informasi atas Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK No. 31/2015");
3. Ketentuan Peraturan I-E Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No.: Kep-306/BEJ/07-2004, tanggal 19 Juli 2004, tentang Kewajiban Penyampaian Informasi ("Peraturan 1-E"); dan
4. Anggaran Dasar PT Jembo Cable Company, Tbk ("Anggaran Dasar")

Bersama ini kami informasikan bahwa kami, PT Jembo Cable Company Tbk. ("Perseroan") telah menerima surat pengunduran diri dari Bapak Andreas Soewatjono Soedjijanto selaku Komisaris Independent Perseroan.

Sesuai dengan Pasal 20 ayat 17 b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 8 ayat (3) POJK No. 33/2014, permohonan pengunduran diri tersebut akan diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang waktunya akan kami sampaikan lebih lanjut.

Demikian keterbukaan informasi ini kami sampaikan.

Tangerang, 25 November 2020
Direksi Perseroan